

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya sebagai salah satu kekayaan intelektual. Lagu merupakan hal yang sangat erat dengan seni dan budaya yang ada di Indonesia, karena lagu bukan hanya dipergunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga digunakan sebagai pengantar upacara keagamaan oleh masyarakat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

“Salah satu pemenuhan kebutuhan emosional masyarakat modern pada masa sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu. Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri”.<sup>1</sup>

Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak

---

<sup>1</sup> Deardo Satya Citra Munthe, 2016, **Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Hubungan Dengan Pembayaran Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**, Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 12.

warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.

Untuk kepentingan tersebut, hal yang paling baik dilakukan adalah dengan cara membentuk Undang-Undang yang mengatur bidang ciptaan. Undang-Undang pada hakikatnya merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah sehingga peraturan ini mengikat seluruh rakyat maupun pemerintah termasuk kepada para pejabatnya, sehingga siapapun yang melanggar Undang-Undang wajib dilakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang menganut paham negara hukum, bahwa semua tingkah laku warga negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.

Dalam sejarahnya negara Indonesia sejak tahun 1982 telah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang telah disesuaikan dengan ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property* (selanjutnya disebut TRIPs) atau aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang terkait dengan perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian Putaran Uruguay dalam rangka pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) dan telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Hak cipta merupakan bidang penting HKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari dan film atau sinematografi. Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain. Dalam konteks

ciptaan perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkan.

Saat ini pengaturan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah lima kali diatur yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi . Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah lagu.<sup>2</sup>

Pencipta menurut bunyi Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

"Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi".

---

<sup>2</sup> Ardika, K., & Marwanto, 2019. **Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer**. Vol.7 No.6, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali*, hlm.4.

Selain pencipta, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dikenal dengan adanya sebutan pemegang Hak Cipta, yang sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) yang berbunyi,

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah”.

Antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kadang sama dan kadang juga berbeda. Pemegang Hak Cipta tidak selalu pencipta. Dalam ketentuan Pasal 87 Ayat 4 UUHC, bukanlah suatu pelanggaran Hak Cipta atas pemanfaatan karya cipta secara komersial sepanjang pengguna mendapatkan ijin dari pencipta melalui mekanisme pemenuhan kewajiban perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif dengan membayar royalti. Namun demikian, keberadaan lembaga ini belum banyak diketahui oleh masyarakat pengusaha termasuk restoran maupun cafe-cafe di berbagai daerah. Di Indonesia salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang secara formal dan resmi telah diakui berwenang untuk menjalankan mekanisme pemungutan royalti dari pengguna musik dan lagi melalui perjanjian lisensi adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta yang mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.<sup>3</sup>

Di era global keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu sebagai salah satu bagian yang dilindungi hak cipta, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan industri teknologi (paten, *know-how*, dan lain-lainnya).

---

<sup>3</sup> Hendra Tanu Admadja, **Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu**, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 55.

Industri ini dibentuk dari industri cultural yang menempati posisi yang cukup diperhitungkan. Posisi tersebut menurut Arnel Affandi dengan mencontohkan Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya yang mengandalkan industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasionalnya. Industri ini juga merupakan salah satu komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Selain itu musik dan lagu juga dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Dengan demikian musik dan lagu sebagai sebuah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri banyak sekali kita jumpai kasus-kasus tentang pelanggaran hak cipta atas lagu yaitu :

- a. Pedangdut Erie Suzan pernah digugat oleh Family Band karena mengubah lagu berjudul 'Aku Rindu' tahun 2013 lalu. Lagu tersebut dibuat dalam versi dangdut tanpa izin. Family Band mengklaim lagu itu diciptakan tahun 2010 lalu diunggah ke YouTube setahun kemudian. Sementara Erie Suzan baru mengunggah lagu itu ke YouTube pada tahun 2013.
- b. Grup band Dewa 19 juga pernah terjerat kasus hak cipta lagu berjudul 'Arjuna' pada 2002 silam. Yudhistira Massardi selaku penulis 'Arjuna Mencari Cinta' merasa keberatan saat grup Ahmad Dhani cs itu menggunakan judul novel tersebut untuk lagu di album Dewa 19.

---

<sup>4</sup> Riviantha Putra, **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)**, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah J A K A R T A, /2014, hal 8.

Dari sekian banyak artikel atau berita yang memuat tentang kasus pelanggaran hak cipta lagu atau *copyright*, hal yang paling menjadi pertanyaan adalah tentang pemutaran lagu atau musik yang diputar atau dimainkan di sebuah restoran.

Restoran di berbagai tempat di Indonesia sering kali diiringi dengan pemutaran alunan musik dan karya cipta lagu yang telah direkam (baik lagu dan musik daerah, nasional maupun barat) untuk menambah nikmat suasana bersantap para pengunjung pada saat menyuguhkan makanan atau pada saat mengadakan suatu event maupun saat tidak sedang mengadakan acara. Pemanfaatan lagu dan musik pada restaurant maupun cafe tersebut bila dipandang dari perspektif hukum Hak Cipta dianggap sebagai memanfaatkan karya cipta lagu secara komersial.

Salah satu daerah di Indonesia tepatnya Semarang, ada sebuah komunitas musik yang di dalamnya tergabung banyak musisi dan pencipta lagu yang telah melahirkan banyak karya yang dinikmati oleh masyarakat. Mengingat pemutaran lagu ditempat, seharusnya para pencipta lagu mendapat hasil dari karyanya karena para pihak yang memutar lagu di tempat seperti stasiun radio, cafe, restoran, tempat nongkrong anak muda, studio musik, dan angkutan umum tergolong pihak yang menggunakan hak pencipta untuk kepentingan komersial. Dan pencipta seharusnya mendapat imbalan berupa royalti atas kerih payah ciptaannya yang digunakan untuk kepentingan komersial tersebut.<sup>5</sup>

Selain di Semarang, di Bali juga terdapat kasus yang serupa tepatnya di daerah Jimbaran Bali Difokuskannya lokasi pengabdian atau sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan karya cipta lagu yang dipergunakan secara komersial serta kewajiban pembayaran royalti di daerah Kedonganan-Jimbaran adalah dengan mempertimbangkan bahwa di daerah

---

<sup>5</sup> Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani Program Studi S1 Ilmu Hukum, 2016, **Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial**, *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 5, nomor 3*, hlm. 3

pariwisata Kedonganan - Jimbaran adalah salah satu pusat daerah pariwisata dengan banyaknya restaurant dan cafe yang memutar lagu secara komersial untuk dikunjungi oleh wisatawan. Akan tetapi, di lain sisi, masyarakat di daerah tersebut ternyata belum mengetahui pentingnya pembayaran royalti atas lagu atau music yang diputar secara komersial pada restaurant atau café dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai salah satu pihak yang memungut royalti tersebut.

Berdasarkan hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif atas karya-karya ciptanya, termasuk dalam hal ini karya cipta lagu. Pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial wajib mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya dan ijin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti.<sup>6</sup>

Masyarakat pelaku bisnis, termasuk pemilik restaurant maupun cafe makanan di berbagai daerah, selain belum semua mengetahui keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pihak yang berperan memungut royalti bagi pencipta dari pengguna, juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa memanfaatkan atau memutar lagu untuk mengiringi restaurant, hotel maupun cafe untuk tujuan komersial wajib seijin dari penciptanya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti yang mulai banyak terjadi pada kasus-kasus pengadilan di Jakarta yang berkaitan dengan pemanfaatan karya lagu untuk tujuan komersial tanpa seijin dan membayar royalti, maka pentingnya pemahaman bagi masyarakat khususnya yang mempunyai usaha di bidang tersebut dan juga pemberian pemahaman langsung dari lembaga-lembaga yang terkait. Tujuan dari diberikannya pemahaman tersebut adalah untuk memberi

---

<sup>6</sup> N.K.S. Dharmawan, P.T.C. Landra, I.W. Wiryawan, I .N. Bagiastra, P.A. Samsithawrati, **Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/ Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali**, Buletin Udayana Mengabdi, Volume 16 No. 1, Januari 2017, hlm. 3.

pemahaman tentang perlindungan hak cipta lagu, kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna melalui Lembaga Manajemen Kolektif serta mencegah dan meminimalisasi kasus pelanggaran karya cipta lagu yang dimanfaatkan secara komersial di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU TERKAIT PEMANFAATAN LAGU DI RESTORAN UBUD BALI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait pemanfaatan lagu secara komersil di restoran Ubud Bali ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengguna karya cipta lagu terkait pemanfaatan lagu secara komersil di restoran Ubud Bali ?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai lagu, musik atau instrument lainnya, perlindungan hak cipta, hukum yang berlaku, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai Bagaimanakah pertanggungjawaban pengguna karya cipta lagu oleh pencipta lagu apabila karyanya dimainkan tanpa izin, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

- 1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait pemanfaatan lagu secara komersil di restoran Ubud Bali.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengguna karya cipta lagu terkait pemanfaatan lagu secara komersil di restoran Ubud Bali.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan."<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>9</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 40

orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>10</sup>

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di restoran kawasan Kec. Ubud, Kab. Gianyar, dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana sanksi terhadap pencipta lagu terkait penyalahgunaan lagu.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan lagu di Kec. Ubud.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah Kec. Ubud.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 54

### 1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. <sup>11</sup> Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Peraturan

---

<sup>11</sup> Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 51.

Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>12</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui

---

<sup>12</sup> Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 52.

wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini.

b. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### 1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.<sup>13</sup> Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>14</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup> Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut<sup>16</sup>:

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 236.

<sup>15</sup> Lexy Moleong, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 3

<sup>16</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

### **1.6.3 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU TERKAIT PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIL DI RESTORAN UBUD BALI.**

Pada BAB III ini akan membahas mengenai lagu, musik atau instrument lainnya, perlindungan hak cipta dan hukum yang berlaku.

### **1.6.4 BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA KARYA CIPTA LAGU TERKAIT PEMANFAATAN LAGU SECARA KOMERSIL DI RESTORAN UBUD BALI.**

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya dimainkan tanpa izin.

### **1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.